



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DAN
PEMERINTAH KOTA METRO
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

NOMOR : TM.00.02/31/I.01/MSJ/2024

NOMOR : 5/KSDD/Sekda/04/2024

Pada hari ini selasa tanggal lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat (05-03-2024), Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SULPAKAR** : Penjabat Bupati Mesuji, berkedudukan di Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-1185 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mesuji Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **WAHDI** : Wali Kota Metro, berkedudukan di Jalan AH Nasution Nomor 3 Kota Metro, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-252 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Metro sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Metro .

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4933);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata Kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengendalikan inflasi daerah.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengendalikan inflasi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji dan Kota Metro .

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai kewenangan PARA PIHAK dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Perdagangan komoditas pangan strategis;
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;

- c. Pertukaran data dan informasi;
- d. Fasilitasi para pelaku investasi dan perdagangan komoditas pangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang diatur secara lebih teknis dan operasional oleh Perangkat Daerah masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PARA PIHAK memfasilitasi Kerja Sama yang dilaksanakan antar Organisasi Perangkat Daerah/Badan Usaha/Lembaga dan menjadi peluang bagi para pelaku usaha dan/atau gabungan kelompok tani di daerah untuk membentuk Kerja Sama *business to bussiness* yang ada di Kabupaten Mesuji dan Kota Metro .

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai di perpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
Alamat : Jalan Pangeran Mat Ali Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji
Kabupaten Mesuji
Email : bagianpemerintahanmesuji@gmail.co.id


PIHAK KEDUA

Nama : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro
Alamat : Jalan AH Nasution Nomor 3, Kota Metro
Email : adm.tapem@gmail.com

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan ke dalam perubahan maupun *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan tempat yang terpisah antara Kantor Bupati Mesuji dan Kantor Walikota Metro pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

WAHDI

PIHAK KESATU,

SULFAKAR